



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Berau, 09 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xx, Daerah Istimewa Yogyakarta. xxx berdasarkan surat kuasa khusus No 31/316/Kep 2023/PA.Yk. tanggal 26 September 2023 sebagai Pemohon,

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta., Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2003, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1424 H, telah dilaksanakan pernikahan yang sah secara **Agama Islam** antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (**PPN**) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.234/15/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Temanggung, tertanggal 21 Juli 2003;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrohmah, bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, status Pemohon sebagai Jejak, dan status Termohon sebagai Perawan;
4. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dukuh XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Temanggung
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'â€™da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama:
 - **XXX** lahir di Temanggung pada tanggal 18 September 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5320/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tertanggal 4 Agustus 2005, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan yang bersangkutan ikut bersama Termohon;
 - **XXX** lahir di Temanggung pada tanggal 07 Oktober 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 053719/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 4 November 2009, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan yang bersangkutan ikut bersama Termohon;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon beserta kedua anaknya (XXX dan XXX) pindah ke Kota Tarakan yang beralamat di XXX, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bahwa disekitar akhir tahun 2014, Termohon bersama kedua anaknya pindah ke Kota Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan (XXX dan XXX), yang mana Termohon dengan kedua anaknya bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;
8. Bahwa Pemohon sejak Tahun 2014 tinggal sendiri di Kota Tarakan, yang mana Pemohon mengalami keterpurukan ekonomi dalam pekerjaannya, namun tetap berusaha memberikan nafkah materi meskipun dengan penuh keterbatasan kepada Termohon dan kedua anaknya;
9. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak di Kota Tarakan, sehingga Pemohon dapat memberi kebutuhan materi yang cukup bagi Termohon dan kedua anaknya, saat itu pula Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Kota Tarakan namun ajakan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon dengan alasan yang dibuat-buat yaitu pendidikan untuk kedua anaknya lebih baik di Yogyakarta, padahal Pemohon juga sudah menawarkan fasilitas pendidikan yang memadai bagi kedua anaknya di Kota Tarakan namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Termohon;
10. Bahwa atas penolakan Termohon untuk kembali tinggal di Kota Tarakan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena diwarnai perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran demi pertengkaran dan cekcok terus menerus, namun Pemohon bersabar memberi nasehat kepada Termohon untuk patuh, salah satu caranya yaitu intensitas Pemohon datang ke Kota Yogyakarta lebih dari satu kali dalam setiap bulannya untuk menemui Termohon dan kedua anaknya, namun usaha Pemohon tersebut hasilnya nihil;
11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi disekitar akhir tahun 2022/ awal tahun 2023 yang mana Termohon menampar wajah Pemohon, sejak saat itu Pemohon merasakan ketidakharmonisan dan tidak merasakan kebahagiaan lagi dengan Termohon;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Bahwa akibat adanya Pertengkaran dan Perselisihan cecok terus menerus yang terjadi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;
- 13.** Bahwa meskipun hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon tetap tidak melupakan kewajiban untuk memberi nafkah terhadap Termohon dan kedua anak yang bernama XXX dan XXX sampai dengan sekarang;
- 14.** Bahwa Pemohon selalu merasakan adanya kehampaan dan kekosongan dalam menjalani rumah tangga dan hanyalah rutinitas mencari nafkah untuk Termohon, namun timbal balik yang diberikan Termohon kepada Pemohon tidak berimbang serta Termohon tetap acuh tak acuh dengan cara tidak patuh kepada Pemohon.
- 15.** Bahwa sebagaimana peristiwa yang Pemohon sampaikan pada Poin Posita (No. 09 s.d. No.14) di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sebab terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq);
- 16.** Bahwa sikap Termohon sebagai istri telah melalaikan kewajibannya untuk patuh kepada Pemohon sebagai suami, sebagaimana ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Pasal 83 ayat (1): Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum; .
- 17.** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir., dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

18. Bahwa berdasarkan Posita nomor (14), perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian juga saling melindungi dan Pemohon telah kesulitan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mudarat harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang artinya Mencegah kerusakan/ kemudaratannya harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

19. Bahwa ketidakharmonisan sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam istilah lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya ialah adanya pertengkaran fisik (phsycal cruelty) dan pertengkaran psikis (mental cruelty) menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi suami istri.

20. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999, nomor: 237 K/ AG/ 1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Yogyakarta mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak, dengan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXX (Alm)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX**, sehingga putus ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk memaksimalkan mediasi antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, maka ditunjuk mediator atas nama Wuri Astuti Syamsudin untuk melaksanakan mediasi kepada Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim memperhatikan hasil mediasi yang terlampir, kedua belah

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan tidak berhasil untuk kembali membina rumah tangga, kemudian menyatakan bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan, ada kesepakatan bersama yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon, yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan juga biaya anak anak Pemohon dengan Termohon setiap bulannya;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim tetap melaksanakan proses pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa kemudian atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan jawaban sebagaimana berikut:

1. Bahwa kami menolak dengan tegas posita gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa poin 1,2,3,4,5,6,7,8 benar;
3. Bahwa poin 9 yang menyatakan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke kota Tarakan, namun ajakan tersebut tidak diindahkan tidak benar, yang benar bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon ke Tarakan, bahkan Pemohon sendiri menyampaikan kepada Termohon untuk tetap tinggal di Yogyakarta, dikarenakan Pemohon sering Dinas keluar kota sebulan 3x, maka Pemohon menyampaikan kepada Termohon biarlah Pemohon yang bolak balik antara Tarakan-Yogyakarta;
4. Bahwa poin 10 yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah diwarnai perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus tidak benar, bahkan rumah tangga kami baik baiik saja dan sangat harmonis, terbukti kami mengadakan liburan disetiap akhir tahun, bahkan Pemohon sering mengajak Termohon dan anak anak untuk menginap di hotel sekedar menikmati liburan di hari sabtu dan minggu setiap bulan;
5. Bahwa poin ii yang menyatakan Termohon menampar wajah Pemohon tidak benar yang benar adalah Termohon lemas dan sempat jatuh kelantai dikarenakan mendapati isi percakapan whatsapp antara

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan perempuan lain dan percakapan Pemohon dengan perempuan tersebut seperti suami istri, akhirnya Termohon mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, ini siapa ?” Pemohon akhirnya mengakui semua kalau sudah terjadi pernikahan siri antara Pemohon dengan perempuan itu kurang lebih satu tahun yang lalu dan akhirnya Termohon mengajukan pertanyaan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon atau perempuan tersebut, namun jawaban Pemohon tidak bisa memilih;

6. Bahwa untuk poin 12,13 benar;
7. Bahwa untuk poin 14 jika pemohon hanya menjalani rutinitas mencari nafkah untuk Termohon, namaun tidak ada timbal balik, tidak benar yang benar adalah Termohon tetap melakukan kegiatan seperti biasa, walaupun masih merasakan sakit hati kepada Pemohon, jika Pemohon pulang ke Yogya tetap melayani dan menyediakan makanan tetapi Pemohon tidak mau memakannya bahkan Pemohon malah makan di luar;
8. Bahwa untuk poin 15 benar;
9. Bahwa untuk poin 16 sikap Termohon sebagai istri melalaikan Pemohon suami adalah tidak benar, yang benar adalah sikap Termohon biasa terhadap Pemohon seperti tidak terjadi apa, bahkan Pemohon sekitar 4 bulan yang lalu kalau ke Yogya sudah tidak mau menginap di rumah lagi tapi menginap di hotel;
10. Bahwa poin 17, 18, 19, 20, 21 benar;

Berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan reflik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin angka 1 (satu) dari Jawaban Termohon, sangat jelas terlihat Termohon melakukan suatu hal yang tidak Termohon ketahui yakni mencampur adukkan antara Permohonan dan Gugatan, dengan menyebutkan:

“Menolak dengan tegas posita gugatan cerai talak yang diajukan pemoho”

2. Bahwa terhadap poin angka 2 (dua) Jawaban Termohon, telah secara **jelas dan tegas telah membenarkan posita pemohon angka 1 sampai dengan 8**, sehingga tidak perlu Pemohon ulas kembali untuk menghindari pengulangan pembahasan, dan mohon dapatlah dianggap hal-hal yang telah terbukti kebenarannya sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Termohon.

3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **poin angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh)** tidak perlu Pemohon tanggapi, senyatanya pada poin angka 8 (delapan) nya, sangat jelas dan tegas Termohon telah membenarkan poin posita angka 15 (lima belas) Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Termohon dengan Pemohon.

Adapun posita angka 15 Pemohon dimaksud untuk lebih jelasnya kami kutip kembali sebagai berikut:

“15. Bahwa sebagaimana peristiwa yang Pemohon sampaikan pada Poin Posita (No. 09 s.d. No.14) di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sebab terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq)”.

4. Bahwa terhadap poin angka 6 (enam) Jawaban Termohon juga telah secara jelas dan tegas membenarkan poin posita angka 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) dari posita Pemohon yang intinya adalah:

- Adanya ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pertengkaran dan perselisihan cekcok terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Senyatanya Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini; dan
 - Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya secara finansial;
5. Bahwa terhadap poin angka 9 (sembilan) dari Jawaban Termohon secara substantif kembali lagi Termohon telah mengakui ketidak harmonisan dan tidak adanya harapan untuk bisa hidup bersama lagi antara Pemohon dengan Termohon;-
6. Bahwa terhadap poin angka 10 (sepuluh) dari Jawaban Termohon, sangat jelas dan tegas Termohon mengakui kebenaran yang Pemohon sampaikan dan uraikan pada posita angka 17, 18, 19, 20 dan 21, sehingga tidak ada alasan hukum lagi bagi yang mulia majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon, demi untuk menghindari kemudhorotan yang akan terjadi di kemudian hari.

Bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik bahwa Termohon berpegang teguh dalam dalil – dalil dan alasan Termohon pada tanggal 30 oktober 2023 serta menolak dengan tegas Replik dari pemohon kecuali yang sudah secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Point 2 benar.
2. Point 3 tidak benar yang menyatakan pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon, sebab terus menerus terjadi perselisihan dan tidak sanggup ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang benar adalah termohon tidak pernah menulis seperti pada point 15 di replik pada tanggal 30 oktober 2023.
3. Point 12,13 termohon tidak pernah menulis dan tidak pernah menyatakan perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon.
4. Point 9 tidak benar karena tidak sinkron dengan jawaban pada tanggal 30 Oktober 2023 yaitu: bahwa pemohon tidak pernah mengajak Termohon ke Tarakan, bahkan pemohon sendiri menyampaikan kepada termohon untuk tetap tinggal di Yogyakarta tidak apa- apa dikarenakan pemohon

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering Dinas keluar kota sebulan 3x maka pemohon menyampaikan termohon, biarlah pemohon yang bolak balik Tarakan-Yogyakarta.

5. Point 10 tidak benar, karena tidak sinkron dengan jawaban pada tanggal 30 oktober 2023 yaitu : rumah tangga kami baik-baik saja dan sangat harmonis terbukti kami mengadakan liburandisetiap akhir tahun dan bahkan pemohon sering mengajak termohon dan anak-anak untuk menginap dihotel sekedar menikmati liburan dihari sabtu dan minggu setiap bulan.

Bahwa atas permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka Pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Nomor Kutipan Akta Nikah No.234/15/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320/TP/2005 tanggal 4 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 053719/TP/2009 tanggal 4 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, (Bukti P.4);

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama yang bernama xxx, umur 38 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan sudah cukup lama. Saksi saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah dalam ikatan pernikahan dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Yogyakarta, menurut ceritera Pemohn hanya mengontrak rumah saat di jogya;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014, saat saksi selesai menepuh pendidikan S2 di Jogja dan kembali ke Tarakan pada Tahun 2011. Saksi masih mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tarakan;
- Bahwa anak anak Pemohon dengan Termohon keduanya telah dipindahkan ke Jogja dan tinggal bersama Termohon yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti hal tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya Pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan bertengkar adalah masalah tempat tinggal bersama. Termohon merasa tidak nyaman tinggal di Tarakan sehingga kembali ke Jogja sedangkan Pemohon ingin tetap berkarir di Tarakan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon seorang pengusaha, namun saksi tidak tahu pasti usaha Pemohon bergerak dibidang apa;
- Bahwa Pemohon juga mengurus di XXX bersama saksi;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang anggota DPRD;
- Bahwa Termohon kembali ke Jogja tahun 2014;
- Bahwa saksi dan juga Imam Besar Masjid di Tarakan sudah pernah menasehati Pemohon agar memperahankan rumah

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah berpisah rumah tahun 2014 Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menjadi anggota DPRD sejak Tahun 2019 dan Pemohon berjuang sendiri;

Saksi kedua yang bernama xxx, umur 35 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Tarakan. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah cukup lama terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tarakan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon kembali ke Jogja tahun 2015;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah anak Pemohon dengan Termohon sekarang ikut Termohon ke Jogja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah masih saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis setelah tahun 2021. Sebelum tahun 2021 meskipun Termohon ke Jogja, Pemohon masih sering pulang ke Jogja;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah masalah empat tinggal, Termohon tidak mau ikut Pemohon menetap di Tarakan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam konvensi, kemudian Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi sekarang menjadi penggugat rekonvensi dan pemohon dalam konvensi sekarang menjadi tergugat rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini masih mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan diambil guna menguatkan alasan gugatan Penggugat;
3. Nafkah iddah yang harus diserahkan pada penggugat rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah jatuh talak.
4. Uang Mut'ah selama penggugat rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Biaya bulanan untuk nafkah anak (XXX) menjadi tanggung jawab pemohon sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Biaya Pendidikan anak (XXX) menjadi tanggung jawab Pemohon, selama anak-anak kami menempuh pendidikan;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



7. Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya kontrakan sebagai tempat tinggal anak-anak kami (XXX) hingga anak kami mandiri/berkeluarga.

PRIMER

1. Mengabulkan gugagatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah** pada penggugat rekonvensi sebesar **Rp.15.000.000 (lima belas juta);**
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar **Mut'ah** pada penggugat rekonvensi sebesar **Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);**
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar **biaya bulanan** untuk nafkah anak (XXX) **sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** setiap bulannya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa isi posita yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam gugatan rekonvensinya adalah hal-hal yang sudah disepakati dan disetujui dalam Perdamaian, antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Apalagi senyatanya Penggugat Rekonvensi tidak membuat Petitum dalam gugatan rekonvensinya;

Oleh karenanya, terhadap Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi sampaikan tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggap kembali guna menghindari pengulangan pembahasan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut;

I PRIMAIR:

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon {XXX (Alm)} untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon {XXX};
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. SUBSIDAIR

- Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, agar keduanya dapat kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian setelah memperhatikan hasil mediasi yang telah dilaksanakan mediator atas nama Wuri Astuti Syamsudin Pemohon dengan Termohon tidak lagi mendapatkan kesepakatan perdamaian dalam masalah perceraian;

Menimbang bahwa adapun hal hal yang disepakati oleh Pemohon dengan Termohon dalam mediasi dan telah ditandatangani oleh keduanya adalah yang berkaitan dengan nafkah iddah, kemudian Mut'ah dan juga yang berkaitan dengan biaya anak anak Pemohon dengan Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon setiap bulannya, sehingga kesepatan itu tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali hanya memerintahkan agar dapat mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perceraian ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon menginginkan agar Termohon kembali ke Tarakan bersama Pemohon karena pekerjaan Pemohon berada di Tarakan, akan tetapi Termohon tidak mau dan memilih untuk tinggal di Jogja, sehingga sejak Tahun 2014 Pemohon tinggal sendiri di Tarakan, dan bolak balik ke Yogyakarta, dan puncak perselisihan terjadi disekitar akhir Tahun 2022/awal Tahun 2023 dimana Termohon menampar wajah Pemohon, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak lagi berhubungan sebagai suami istri sejak bulan Februari 2023 sampai dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama Fikr Murtadho MUTHAHARI DAN XXX sampai sekarang;

Menimbang bahwa sementara Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti bahwa kami disetiap akhir tahun Pemohon sering mengajak Termohon dan anak anak untuk pergi berlibur dan menginap di hotel sekedar menikmati liburan, Termohon juga tidak pernah menampar wajah Pemohon yang benar ketika itu Termohon lemas dan sempat jatuh ke lantai dikarenakan mendapat isi percakapan whatsapp Termohon dengan wanita lain seperti suami istri, akhirnya Pemohon mengakui semua kalau sebenarnya sudah menikah dengan perempuan tersebut selama satu tahun yang lalu, dan akhirnya Termohon mengajukan pertanyaan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon atau wanita tersebut, kemudian Pemohon tidak dapat memilih, kemudian dengan adanya kejadian tersebut Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak melalaikan tugas sebagaimana yang dikatakan Pemohon, akan tetapi justru Pemohon tidak mau makan apa yang disediakan oleh Termohon dan juga tidak mau menginap di rumah dan memilih untuk tidur di hotel;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka ada hal hal yang diakui oleh Termohon yang didalilkan Pemohon, seperti status pernikahan keduanya, dan juga anak yang dilahirkan dalam pernikahan keduanya;

Menimbang bahwa adapun hal hal yang tidak diakui oleh Termohon seperti terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dan juga masalah adanya penamparan oleh Termohon kepada Pemohon, Termohon menyatakan hal itu tidak benar adanya, hanya ketika itu Termohon mendapati chatingan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang diketahui Termohon seperti chatingan antara suami dan istri, kemudian Pemohon langsung mengakuinya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka hal hal yang diakui itupun harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa bukti bukti surat berupa P1 sampai P4, merupakan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah setempat, dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian oleh karenanya dapat dijadikan bukti yang autentik yang cukup dan sempurna sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa kemudian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih faham dan bertengkar, karena masalah tempat tinggal. Kedua saksi memberikan keterangan yang sama pada pokoknya mendukung, dan menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua anak masing masing bernama XXX, dan XXX, keduanya sekarang bersama dengan Termohon;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 2014 telah berpisah tempat tinggal, meskipun masih sering bolak balik antara Tarakan dan Yogyakarta;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 setelah terjadi perselisihan karena Termohon mengetahui adanya chattingan dari perempuan yang diakui oleh Pemohon sebagai istri sirinya, maka tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Majelis Hakim dan juga mediator telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2014 telah terjadi perpisahan tempat tinggal oleh karena Pemohon memilih tinggal di Tarakan karena mempunyai pekerjaan disana, kemudian Termohon tinggal di Yogyakarta, dan berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal, meskipun dari saksi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, kemudian sekitar Tahun 2023 ketika Termohon melihat ada chattingan antara Pemohon dengan seorang perempuan lain, kemudian Termohon menanyakan perempuan tersebut, dan Pemohon ternyata mengaku bahwa perempuan itu adalah istri sirinya, dan hal ini yang difahami majelis hakim sehingga kemudian terjadi lagi perselisihan yang berkepanjangan dan akhirnya Pemohon mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanpa melihat apa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang jelas bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon sebenarnya masih berharap agar pernikahannya dapat dipertahankan, namun oleh karena adanya sikap Pemohon yang telah sulit untuk berubah pikiran untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, begitu pula dari

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perdamaian yang dilakukan oleh mediator atas nama Wuri Astuti, maka Pemohon dengan Termohon tidak lagi mendapatkan kesepakatan perdamaian, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 undang undang Tahun 1974 bahwa” perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalil dalil Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas telah sesuai maksud yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya, bahwa apabila seorang suami berazam untuk menalak istrinya, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi, maka Termohon konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah iddah yang harus diserahkan pada penggugat rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah jatuh talak.
2. Uang Mut'ah selama penggugat rekonvensi selama menjadi istri tergugat rekonvensi sebesar adalah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya bulanan untuk nafkah anak (XXX) menjadi tanggung jawab pemohon sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

4. Biaya Pendidikan anak (XXX) menjadi tanggung jawab pemohon, selama anak-anak kami menempuh pendidikan.

Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya kontrakan sebagai tempat tinggal anak-anak kami (XXX) hingga anak kami dapat mandiri/berkeluarga;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat memberikan jawaban dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bahwa isi posita yang Penggugat rekonvensi sampaikan adalah hal hal yang sudah disepakati dan disetujui dalam Perdamaian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Apalagi senyatanya Penggugat Rekonvensi Tidak Membuat Petitum Dalam Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang bahwa terlepas apa yang menjadi permintaan Penggugat dalam Rekonvensi, kemudian juga apa yang menjadi jawaban Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh suami, jika suaminya menceraikan istrinya berupa nafkah iddah, selama istri yang diceraikan dalam masa iddah (masa tunggu), kemudian Majelis Hakim setelah memperhatikan isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator, maka ternyata ada jumlah yang disebutkan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.00, (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan, sehingga apa yang menjadi kesepakatan itu, maka itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim menentukan iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian Mut'ah yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp 35.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian jawaban Tergugat yang berkaitan dengan mut'ah sama dengan apa yang menjadi jawaban Tergugat dalam nafkah iddah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah ini juga merupakan kewajiban seorang suami yang menalak istrinya, sebagai pemberian yang dapat menenangkan hati seorang istri, meskipun uang bukanlah satu satunya obat yang dapat menggembirakan

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang tertalak suaminya, namun setidaknya dapat meringankan beban yang ada dalam mendidik dan membesarkan anak anaknya karena ditinggal oleh suaminya. Kemudian setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil kesepakatan bersama yang dibuat Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator, ternyata telah disepakati bahwa mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.35.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah yang disebutkan tersebut itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian yang berkaitan dengan nafkah anak anak Penggugat dengan Tergugat yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, kemudian Tergugat memberikan jawabannya sebagaimana tuntutan Penggugat yang lainnya, bahwa telah ada kesepakatan yang dibuat didepan mediator;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah, sehingga seluruh kebutuhan anak, menjadi tanggungannya, termasuk pakaian, biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan anak, dan biaya biaya lainnya yang tidak disebutkan selama dalam pertumbuhan anak hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kemudian biaya anak anak Penggugat dengan Tergugat ternyata telah ada kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan, dengan jumlah yang telah disebutkan yaitu sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dua orang anak, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan nafkah anak ini pun harus berdasarkan dengan nilai kesepakatan tersebut, yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa pembebanan nafkah iddah, mutah, dan juga nafkah anak, dengan jumlah yang telah disepakati sebagaimana yang dibuat dihadapan mediator, agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta.

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang

DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar isi kesepekatan yang telah dibuat dengan Tergugat dihadapan mediator berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama (XXX) sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah), hingga anak anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan mampu mandiri, atau berumur (21 Tahun),

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Satrianih,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra.Marfu'ah,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ yang didampingi kuasa hukumnya, dan juga dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra.Satrianih,MH.

Hakim Anggota,

Dra.Marfu'ah,MH.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	R	30.000,0
b. Panggilan I P	:	p	0
c. Panggilan I T	:	R	10.000,0
d. Redaksi	:	p	0
		R	10.000,0
		p	0

2. Biaya Proses : R 125.000,

3. Biaya Panggilan T : p 00

4. Materai : R 10.000,0

p 0

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : R 10.000,0
p 0
Rp 205.000,00

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)